



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/326/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka guna kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016

- Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda kerja tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- b. mengundang Perangkat Daerah terkait guna penjelasan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- c. menghimpun hasil Laporan Perangkat Daerah ke bidang-bidang sesuai dengan mitra bidangnya;
- d. menyusun konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- e. mengoreksi konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- f. melakukan finalisasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020;
- g. melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terkait jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna Laporan

1	2	3
		r. Alvina Desita, S.E., Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; s. M. Eko Sutis Nurcahyo, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; t. Salis Ulinuha Ahmad. S.Psi., Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	a. Pengarah I b. Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	c. Wakil Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
4.	a. Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
5.	a. Koordinator I	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Koordinator II	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	c. Koordinator III	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Ketua Pengendali	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
7.	Anggota	a. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; b. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		d. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; e. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; f. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; g. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; h. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; i. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; j. Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; k. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; l. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; m. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; n. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan; o. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; p. Narso, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; q. Yusuf Deny Syaifudin, A.Md.T., Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir
Tahun Akhir Anggaran 2020;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

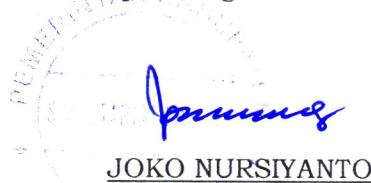
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001